

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narasi pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia masih berkuat pada masalah klasik: menyediakan tanah untuk pembangunan. Narasi itu mewujud dalam bentuk formulasi kebijakan yang memberi peluang bagi proses konsentrasi lahan pada satu kekuatan modal.¹ Kebijakan tersebut pada gilirannya menjadi dasar hukum bagi berbagai program dan agenda pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Implikasinya bukan hanya kepada kerusakan atas sumber daya alam yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan, melainkan juga menjadi salah satu faktor dalam terciptanya perampasan terhadap hak-hak masyarakat.

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir telah terjadi konflik agraria yang bersifat struktural, yang diakibatkan oleh kebijakan atau keputusan pejabat publik, dengan melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik dan budaya.² Dalam rentang waktu tersebut, banyaknya regulasi dan kebijakan pembangunan yang destruktif pada gilirannya akan memicu terjadinya konflik agraria di banyak tempat.

Tabel 1 Data Konflik Agraria Tahun 2019-2022

(Sumber: Dihimpun dari Catahu KPA 2019-2022)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Konflik	279	241	207	212

¹ Tri Chandra Aprianto, *Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep*, Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013, hlm. 157

² Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria: Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan*, Jakarta: KPA, 2019, hlm. 2

Luasan Konflik	734.239,3 hektar	624.272,711 hektar	500.062,58 hektar	1.035.613 hektar
Korban	109.042 KK	135.337 KK	198.895 KK	346.402 KK

Berbagai konflik tersebut berfokus pada beberapa sektor, yaitu: perkebunan, infrastruktur, tambang, properti, kehutanan, pesisir, fasilitas militer, dan pertanian. Pada 2021, meski sebagian besar letusan konflik tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun laporan KPA mencatat bahwa dalam sektor tertentu tetap terjadi kenaikan konflik agraria yang sangat signifikan, yaitu sektor pembangunan infrastruktur sebesar 73 % dan sektor pertambangan sebesar 167 %.³ Sementara pada tahun berikutnya, sektor pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua penyumbang letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun dengan total 32 konflik dan pertambangan menempati posisi keempat dengan total 21 konflik.

Tabel 2 Data Konflik Agraria Sektor Infrastruktur dan Pertambangan Tahun 2019-2022

(Sumber: Dihimpun dari Catahu KPA 2019-2022)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Infrastruktur	83	30	52	32
Pertambangan	24	12	30	21

Dalam rentang waktu tersebut, konflik yang terjadi di dalam sektor pembangunan infrastruktur didominasi oleh beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada 2020 misalnya, dari 30 konflik yang terjadi, 17 di antaranya disebabkan oleh PSN dan KSPN. Sementara pada tahun berikutnya, dari 52 konflik, 38 diantaranya berasal dari PSN. Jenis pembangunannya beragam, mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, kilang minyak, pelabuhan, bendungan, pariwisata, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi

³ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria: Pengukuran Skala Nasional (PSN)*, Jakarta: KPA, 2021, hlm. 2

Khusus (KEK).⁴ Berbagai konflik tersebut disebabkan oleh target percepatan eksekusi proyek yang ditopang oleh berbagai regulasi yang memudahkan proses pembebasan tanah. Regulasi tersebut pada gilirannya mengakibatkan proyek-proyek demikian berjalan dengan praktik perampasan tanah dan pelanggaran hak lainnya.

Meskipun konflik yang terjadi selama ini cenderung bervariasi, namun mayoritas yang terjadi adalah konflik yang melibatkan antara dua pihak atau lebih dalam relasi kuasa yang timpang, yaitu antara modal besar dengan rakyat penguasa tanah maupun pembangunan infrastruktur pemerintah melawan rakyat penguasa tanah. Dalam kondisi tersebut dapat dilihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya pada konflik tanah bukanlah persoalan kelangkaan sumber daya tanah saja, melainkan adalah suatu ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah.⁵ Keadaan seperti itulah yang kemudian banyak memicu terjadinya konflik agraria struktural.

Diantara sejumlah kasus tersebut, salah satu yang telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan adalah konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang melibatkan antara masyarakat melawan kekuatan pemerintah dan korporasi dalam pembangunan proyek Bendungan Bener. Kegiatan pertambangan yang menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah membuat warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo terancam untuk kehilangan seluruh lahannya, baik lahan tempat tinggal maupun lahan produktif pertanian.

Kondisi demikian menimbulkan kekhawatiran sebab keberadaan tanah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat yang dalam kesehariannya menggantungkan hidupnya kepada tanah. Hal itu dikarenakan hubungan tanah dengan masyarakat terjadi karena berbagai kepentingan: sebagai tempat tinggal, keperluan mencari mata pencarian, tempat berkumpul, dan tempat ibadah.⁶ Dengan kata lain, tanah adalah sumber penghidupan bagi masyarakat.

⁴ *ibid*, hlm. 8

⁵ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2017.

⁶ Miranda Nissa & Atik Winanti, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 8 Nomor 1, 2021, hlm. 163

Proyek Bendungan Bener adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.⁷ Dalam hal ini, untuk memudahkan pelaksanaannya, percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional mendapat dukungan nyata dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan mengharuskan segala proyek strategis dihentikan⁸, namun pembangunan proyek Bendungan Bener yang menyandang status sebagai Proyek Strategis Nasional tetap dijalankan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Proyek tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan rencana pariwisata sebagai sektor unggulan prioritas (*leading sector*) Pemerintahan Indonesia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo.⁹ Atas dasar itu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), pemerintah membangun proyek Bendungan Bener sebagai sarana infrastruktur penunjang pariwisata di Jawa Tengah.

Berdasarkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018—yang kemudian diperpanjang melalui Surat Keputusan Gubernur No 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, disebutkan bahwa Desa Wadas di Kecamatan Bener adalah lokasi yang akan dibebaskan lahan dan dijadikan lokasi pengambilan material berupa batuan andesit untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener. Selain menjadi legitimasi bagi proses penambangan di Desa

⁷ Kompas.id, Isu Wadas, Dari Bendungan Sampai Ganjar Pranowo, <https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/02/18/isu-wadas-dari-bendungan-sampai-ganjar-pranowo>, diakses pada 21 Februari 2022

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

⁹ LBH Yogyakarta, *Catatan Akhir Tahun 2019 LBH Yogyakarta: Investasi Subur Rakyat Digusur*, 2019, hlm. 3

Wadas, izin tersebut pada gilirannya menjadi salah satu instrumen kekuasaan yang bergerak secara otoritarian.

Rencananya lokasi Bendungan Bener akan dibangun berjarak sekitar 10 kilometer dari Desa Wadas. Proyek tersebut mensyaratkan pembebasan lahan secara luas. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyebutkan bahwa lahan yang akan dieksploitasi untuk lokasi quarry/penambangan seluas 145 hektar dan 8,64 hektarnya untuk jalan akses pengambilan material.¹⁰ Dari luasan itu, setidaknya ada 7 (tujuh) dusun di Desa Wadas yang akan terdampak secara langsung, yaitu Kaliancar 1, Kaliancar 2, Karang, Krajan, Winong, Kali Gendol, Randu Parang. Dalam dokumen perencanaan disebutkan bahwa wilayah kampung tersebut akan dibagi menjadi dua bagian proyek, yaitu jalan akses menuju tambang yang akan dibangun di atas kampung Kaliancar 1, Kaliancar 2, Karang, dan Krajan, serta lokasi utama pertambangan yang berada di Winong, Kali Gendol, dan Randu Parang.

Sementara itu proses penambangannya dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah, sebagaimana proses pembebasan lahan untuk kepentingan pengadaan tanah. Pada titik inilah, mekanisme pertambangan yang kelak akan dilakukan di Desa Wadas dianggap tidak relevan dengan peraturan yang berlaku. Sebab, berbagai jenis kegiatan yang dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak menyebut satupun kegiatan pertambangan. Pasal 10 ayat C Undang-Undang Pengadaan Tanah menyebutkan bahwa kategori tanah yang dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum adalah waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.¹¹ Dengan demikian, kegiatan pertambangan jelas bukan merupakan salah satu yang dikategorikan sebagai kepentingan umum.

Namun, permasalahannya bukan hanya sebatas mekanisme prosedural belaka yang merujuk kepada regulasi tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut merupakan permasalahan ekonomi-politik yang menyangkut penguasaan alat-alat produksi, serta struktur hukum dan kekuasaan yang menopang berlangsungnya ketimpangan sistem.¹² Dengan kata lain, permasalahan yang terjadi di Wadas

¹⁰ LBH Yogyakarta, *Catatan Akhir Tahun 2019 LBH Yogyakarta: Investasi Subur Rakyat Digusur*, 2019, hlm. 25

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

¹² Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Marjin Kiri: Tangerang Selatan, 2012, hlm. 21

merupakan salah satu kenyataan bahwa keberadaan hukum seringkali digunakan sebagai instrumen oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk melancarkan kepentingannya.

Secara historis, Undang-Undang Pengadaan Tanah memang sengaja dibentuk untuk memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam mencabut hak-hak rakyat atas tanah demi pembangunan. Di posisi inilah, undang-undang tersebut menunjukkan kekuatannya sebagai ciri dan pelayan bagi kemudahan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh tanah¹³, sementara di sisi lain masyarakat terancam akan kehilangan sumber penghidupannya.

Critical Legal Studies (CLS) melihat bahwa keberadaan hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif.¹⁴ Dengan kata lain, keberadaan undang-undang yang berlaku saat ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik karena sejak awal hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, orientasi kepentingan diarahkan kepadapembentukan iklim investasi yang kondusif alih-alih menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat. Karena itulah, meskipun dalam banyak kasus perampasan tanah dilakukan melalui batas-batas hukum nasional, namun proses itu bukan berarti tanah itu diperoleh secara adil atau bahwa pengambilalihan tanah tersebut dipandang sah oleh semua pihak.¹⁵

Latar belakang perampasan tanah yang terjadi saat ini dapat dimengerti dengan baik apabila diletakkan dalam konteks sejarah dan konteks perkembangan kapitalisme yang prosesnya difasilitasi oleh suatu bangunan politik otoritarian—termasuk hukum. Land grabbing, sebagaimana didefinisikan oleh Borras dan Franco, merupakan perampasan sumber daya alam termasuk tanah dan air serta kontrol yang berkaitan dengan manfaat dan penggunaannya dengan atau tanpa pemindahan kepemilikan yang biasanya dilakukan dari kelompok miskin atau

¹³ M. Nazir Salim, *Perampasan Tanah, Reforma Agraria, dan Kedaulatan Pangan*, Prosiding Seminar: Problem Pertanian dan Strategi Penyelesaiannya, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2017, hlm. 54

¹⁴ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.5, No. 3, 2021, hlm. 3

¹⁵ Julia Behrman, Ruth Meinzen-Dick & Agnes Quisumbing, *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*, The Journal of Peasant Studies Vol. 39, No. 1, January 2012, 49–79, hlm. 54

marginal kepada aktor yang memiliki kekuasaan.¹⁶ Fenomena land grabbing dipicu oleh kecemasan dunia atas krisis pangan dan energi yang terjadi pada 2007-2008. Krisis yang telah mendorong kenaikan harga pangan tersebut pada gilirannya menciptakan momentum politik dan ekonomi bagi land grabbing.¹⁷ Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya land grabbing di berbagai negara, yaitu ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim dan permintaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru.¹⁸ Faktor-faktor tersebut dianggap oleh negara-negara investor sebagai formulasi untuk menghindari terjadinya krisis di masa mendatang.

Dalam hal ini, land grabbing hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi ruang.¹⁹ Pada titik ini, land grabbing bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan formulasi untuk menghindari krisis pangan dan energi, melainkan juga merupakan perluasan ruang-ruang baru kapitalisme sebagai bagian dari upaya mengatasi kondisi overaccumulation.²⁰ Mekanismenya dilakukan dengan berbagai cara, baik legal maupun ilegal.²¹ Skema legal dilakukan sebab salah satu jalan bagi pembangunan kapitalisme adalah dengan melakukan reformasi hukum.²²

Keberadaan hukum serta berbagai agenda pembangunan dalam kasus di Desa Wadas, menjadi bagian dari instrumen kekuasaan yang dapat dilihat sebagai serangkaian mekanisme yang dilakukan untuk melakukan perampasan tanah. Investasi ini mewujud secara nyata dalam proyek-proyek nasional yang ambisius. Narasi kepentingan umum menjadi alasan atas segala pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Prosesnya dianggap legal karena cara kerja *land*

¹⁶ Saturnino M. Borrás & Jennifer Franco, *Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change a Preliminary Analysis*. Journal of Agrarian Change 12 (1), 2012

¹⁷ Syahyuti, *Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 36 No. 1, Juli 2018, hlm. 6

¹⁸ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2012, hlm. 196

¹⁹ *ibid*, hlm. 194

²⁰ Amin Tohari, *Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua*, Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013, hlm.

²¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2012, hlm. 201

²² Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria*, Yogyakarta: Insist Press, 2017, hlm 168

grabbing merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan beragam model investasi.²³

Pembangunan untuk kepentingan umum seringkali menjadi alasan untuk melakukan praktik-praktik pembangunan yang destruktif, pengadaan tanah skala luas, dan peminggiran suatu komunitas dari tanahnya/tempat tinggalnya yang pada gilirannya menciptakan perampasan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pertambangan di Desa Wadas yang dilegitimasi dengan berbagai peraturan serta perencanaan pembangunan menegaskan bahwa narasi pembangunan bagi kepentingan umum tidak lebih dari upaya perampasan tanah melalui hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, penulis memiliki hipotesis awal: bahwa dalam banyak kasus, konflik agraria yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dimungkinkan terjadi karena prosesnya dilegitimasi oleh undang-undang yang berlaku. Karena itu, penulis akan membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PRAKTIK *LAND GRABBING* DI DESA WADAS: Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Wadas dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap praktik *Land Grabbing* dalam Kegiatan Pertambangan di Desa Wadas?
2. Bagaimana *Land Grabbing* membentuk krisis sosial-ekologis di Desa Wadas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan mengenai fokus masalah yang akan dibahas. Secara garis besar, masalah dalam penelitian berkaitan dengan skema pengadaan tanah dalam pembangunan proyek Bendungan Bener yang

²³ M. Nazir Salim, *Perampasan Tanah, Reforma Agraria, dan Kedaulatan Pangan*, Prosiding Seminar: Problem Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017, hlm. 55

berimplikasi kepada terjadinya wacana perampasan tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Adapun praktik perampasan tanah/*land grabbing* tersebut dimungkinkan terjadi dan prosesnya dianggap legal karena dilegitimasi oleh berbagai peraturan dan perencanaan pembangunan yang sepihak, yang dalam konteks kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden. Dengan demikian, singkatnya, ruang lingkup penelitian ini akan membahas sekaligus membuktikan bahwa dalam banyak kasus, cara kerja perampasan tanah/*land grabbing* merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan beragam model investasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui bagaimana skema Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi dasar konflik agraria dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener di Desa Wadas
- Untuk mengetahui bagaimana praktik *land grabbing* yang dilakukan melalui pengadaan tanah dalam pembangunan proyek Bendungan Bener berdampak terhadap masyarakat di Desa Wadas

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan dan membuahkan hasil, maka penelitimemiliki harapan untuk memberikan masukan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran, peningkatan, serta pengembangan dalam bidang ilmu

hukum, khususnya di bidang hukum agraria yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

- **Manfaat Praktis**

Sebagai sarana bagi penulis dan pembaca dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai bentuk konflik agraria dan hubungannya dengan kebijakan negara yang seringkali menjadi akar masalah dalam terjadinya konflik agraria, sehingga di kemudian hari berguna untuk mengidentifikasi segala bentuk kebijakan yang berpotensi menciptakan konflik-konflik agraria.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Socio-legal. Penelitian sosio-legal mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Karakteristik dari penelitian sosio-legal adalah kajiannya yang bersifat multi atau interdisiplin.²⁴ Dengan demikian, secara teoritis dan metodologis, kajian sosio-legal disusun berdasarkan penggabungan antara pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan socio-legal research. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Secara praktikal, kajian sosio-legal juga dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam hidup keseharian masyarakat.

Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau

²⁴ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.²⁵

Selain itu, studi tentang putusan hakim juga dianggap sangat penting dalam kajian sosio-legal. Metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepara para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan. Intinya adalah mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban (perempuan dan kaum terpinggirkan).²⁶

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisiplin, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.²⁷ Hal itu diejawantahkan dalam bentuk pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu peneliti membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan; dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Melalui kedua pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu melihat permasalahan yang terjadi secara komprehensif.

3. Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

²⁵ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.

²⁶ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 6

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui *live in*, pengamatan (observasi), ataupun wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus atau ensiklopedia.

4. Cara Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Proses observasi lapangan dilakukan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit untuk pembangunan proyek Bendungan Bener. Untuk mendapatkan data yang lengkap, proses observasi lapangan diikuti dengan proses wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pembangunan tersebut serta serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga. Sementara studi pustaka yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain yang berkaitan dengan kasus *land grabbing* atau perampasan tanah dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

5. Teknik Analisis Data

Dilakukan dengan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.